



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISWAN alias CIWAN bin SITABA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanetea, Kelurahan Bontotangnga,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN alias CIWAN bin SITABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWAN alias CIWAN bin SITABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 (enam puluh satu koma satu lima satu sembilan) gram dan berat akhir 61,0997 (enam puluh satu koma nol sembilan sembilan tujuh) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dengan berat awal 12,7993 (dua belas koma tujuh sembilan sembilan tiga) gram dan berat akhir 12,6481 (dua belas koma enam empat delapan satu) gram;
 - 3 (tiga) saset kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa RISWAN alias CIWAN bin SITABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 (enam puluh satu koma satu lima satu sembilan) gram dan berat akhir 61,0997 (enam puluh satu koma nol sembilan sembilan tujuh) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dengan berat awal 12,7993 (dua belas koma tujuh sembilan sembilan tiga) gram dan berat akhir 12,6481 (dua belas koma enam empat delapan satu) gram;
 - 3 (tiga) saset kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang berwarna biru;Dirampas untuk Negara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RISWAN alias CIWAN bin SITABA dan Penuntut Umum tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN alias CIWAN bin SITABA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 (enam puluh satu koma satu lima satu sembilan) gram dan berat akhir 61,0997 (enam puluh satu koma nol sembilan sembilan) gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dengan berat awal 12,7993 (dua belas koma tujuh sembilan sembilan tiga) gram dan berat akhir 12,6481 (dua belas koma enam empat delapan satu) gram;
 - 3 (tiga) saset kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang berwarna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN

Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Makassar dengan Surat Nomor W23.PAS10.PK.01-01-15 tanggal 6 Januari 2025 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2025 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja melalui akun instagram WEEDHARINI dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 5 (lima) hari kemudian paket Narkotika jenis ganja yang dipesan Terdakwa dikirim lewat ekspedisi yang diterima Terdakwa di Jalan Pendidikan, Kota Makassar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya dibawa pulang ke tempat kost Terdakwa di Jalan Mannuruki;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Jalan Banta-Bantaeng, Kota Makassar Terdakwa didatangi polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dan selanjutnya dilakukan pengembangan di tempat kos Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) tas hitam yang berisi 1 (satu) saset Narkotika jenis ganja dengan berat neto 61,1519 (enam puluh satu koma satu lima satu sembilan) gram, 3 (tiga) saset berisi ganja dengan berat neto 12,7933 (dua belas koma tujuh sembilan tiga tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara memesan/membeli ganja via Instagram dengan nama akun WEEDHARINI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi dan dijual kepada pembeli/konsumen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis ganja yang sebelumnya dipesan Terdakwa via akun Instagram sudah memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan yang meringankan pidana Terdakwa karena Narkotika jenis yang ditemukan saat penangkapan masih tergolong sedikit bila dibandingkan dengan perkara yang sama dengan barang bukti yang lebih banyak namun diputus lebih rendah,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keuntungan yang didapatkan Terdakwa tidak sampai jutaan atau puluhan juta rupiah. Dan berdasarkan fakta sidang Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan gelap peredaran Narkotika dalam skala nasional, trans nasional dan internasional. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh *judex facti* selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara haruslah diringankan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RISWAN alias CIWAN bin SITABA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 16 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4135 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)